

PAJAK DAERAH - PEMUNGUTAN – INSENTIF

PERBUP PEMALANG NO. 17, BD. 2012/NO. 17

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menyebutkan Bahwa Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insetif apabila mencapai kinerja tertentu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insetif perlu diatur dalam Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang insetif pemungutan pajak daerah, sumber dan besaran insetif, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 6 Februari 2012
- Terdiri atas 7 halaman beserta lampiran.